

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD 35

2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana Teknis Lapangan adalah kepala urusan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan sosial, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan pelayanan umum.

12. Unsur Kewilayahan adalah Kepala Dusun/Punduh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah pedusunan masing-masing.
13. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan kekayaan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.
16. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
21. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
24. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kebijakan keuangan antara Kabupaten dan Desa merupakan sub sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- (2) Pemberian sumber keuangan Daerah kepada Pemerintahan Desa dalam rangka penyerahan urusan Pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan kekayaan desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan kekayaan milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kekayaan desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa; dan

- d. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran gaji pokok dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dan/atau terkait jabatannya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan pemeliharaan yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka;
 - b. tunjangan perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - c. tunjangan pakaian dinas.
- (3) Tunjangan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pula kepada Sekretaris Desa.
- (4) Besaran tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

BAB V**SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA****Bagian Pertama****Umum****Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah daerah dan bantuan pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
- a. pendapatan asli desa, yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan untuk desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), dengan pembagian untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan ADD;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah desa lainnya; dan
 - f. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDesa.

Pasal 11

Pendapatan asli desa bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan potensi sebagai perwujudan otonomi desa.

Pasal 12

Bagi hasil pajak daerah kabupaten, retribusi dan dana perimbangan bagian kabupaten untuk desa bertujuan untuk menunjang pelaksanaan operasional pemerintahan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat bertujuan memperoleh sumber pendapatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB VI**ALOKASI DANA DESA****Bagian Pertama****Sumber ADD****Pasal 14**

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Kedua**Tujuan****Pasal 15**

Tujuan ADD adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. meningkatkan pengamalan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Bagian Ketiga
Pengalokasian ADD

Pasal 16

- (1) Pengalokasian ADD dilaksanakan berdasarkan asas merata dan adil, yaitu :
 - a. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Asas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk tahun sebelumnya, jumlah kepala keluarga miskin tahun sebelumnya dan keterjangkauan wilayah, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu ADDM sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan ADDP sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD.

Bagian Keempat
Rumus Penetapan ADD

Pasal 17

- (1) ADD yang diterima oleh suatu desa (ADDx) merupakan akumulasi dari ADD Minimal yang diterima Desa (ADDM) ditambah ADD Proporsional yang diterima oleh desa tersebut (ADDPx) yang digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

- (2) ADD Proporsional yang diterima oleh suatu desa (ADDPx) merupakan hasil perkalian dari Jumlah Nilai Bobot Desa (BDx) dengan hasil pengurangan antara total ADD untuk Kabupaten (ADD) dan jumlah seluruh ADD Minimal (ADDM) yang digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

- (3) Jumlah Nilai Bobot Desa (BDx) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akumulasi dari hasil perkalian antara angka bobot (ax) dan koefisien masing-masing variabel independen (KVx) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang digambarkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BDx} = a_2 \text{ KV1} + a_2 \text{ KV2} + a_3 \text{ KV3} + a_4 \text{ KV4}$$

Pasal 18

Angka bobot (ax) untuk setiap variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk tahun sebelumnya memiliki angka bobot 0,35 (nol koma tiga lima);

- b. Luas wilayah memiliki angka bobot 0,3 (nol koma tiga);
- c. Keterjangkauan desa memiliki angka bobot 0,2 (nol koma dua); dan
- d. Jumlah kepala keluarga miskin memiliki angka bobot 0,15 (nol koma satu lima).

Bagian Kelima
Pengelolaan ADD

Pasal 19

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pemerintah desa wajib membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Mekanisme pencairan ADD dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (2) Penggunaan ADD adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk belanja pemberdayaan masyarakat.
- (3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. teknologi tepat guna;

- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. pengembangan sosial budaya; dan
- h. lain-lain yang dianggap penting.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui kepala desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembiayaan dalam rangka tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada APBD Kabupaten dari luar dana ADD.

BAB VII

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada desa secara merata setelah dikurangi upah pungut.

- (2) Pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir;
 - e. pajak reklame;
 - f. pajak penerangan jalan;
 - g. pajak pengambilan bahan galian golongan c; dan
 - h. pajak sarang burung walet.

Pasal 23

- (1) Bagian retribusi untuk desa bersumber dari jenis retribusi yang melibatkan desa dalam pemungutannya dan melibatkan desa dalam pemberian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Daerah.
- (2) Bagian retribusi untuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan pengalokasian retribusi yang diperuntukan bagi desa serta mekanisme pencairannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan desa digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disalurkan dan dicairkan langsung dalam satu tahapan.
- (2) Penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIX**KEKAYAAN DESA****Bagian Pertama****Jenis Kekayaan Desa****Pasal 26**

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. pasar hewan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. hasil usaha milik desa; dan
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Jenis lain-lain kekayaan desa terdiri dari :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya atau lembaga dan Pihak Ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. hak desa dari dana perimbangan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- g. hibah dari pihak ketiga; dan
- h. hasil kerjasama desa.

Pasal 27

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diperoleh melalui :
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 29

Kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga**Pemanfaatan Kekayaan Desa****Pasal 30**

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 31

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Penerimaan/pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Bagian Keempat**Pelepasan Hak Atas Tanah Desa****Pasal 32**

- (1) Kekayaan desa berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai dengan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat.

Pasal 33

- (1) Pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tata cara pemanfaatan;
 - b. tata cara persetujuan BPD;
 - c. tata cara pengajuan ijin pelepasan hak atas tanah desa kepada Bupati;
 - d. tata cara penyerahan kekayaan desa sebagai akibat penggabungan dan pemekaran desa; dan
 - e. tata cara perencanaan kebutuhan dan pencatatan kekayaan desa.

BAB X**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA****Bagian Pertama****Struktur APBDesa****Pasal 35**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari :

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

Pasal 36

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa (PADesa);
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. bagian dari retribusi daerah;
 - d. alokasi dana desa; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.

Pasal 37

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah (pembatasan hibah);

- d. belanja bantuan sosial;
- e. belanja bantuan keuangan; dan
- f. belanja tak terduga.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - d. penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup :
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal desa; dan
 - c. pembayaran utang.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan APBDesa

Paragraf 1

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)**

Pasal 39

- (1) RPJMDesa untuk waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 2**Penetapan Rancangan APBDesa****Pasal 40**

- (1) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan APBDesa

Pasal 41

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 42

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh bendaharawan desa dan dilaporkan sebulan sekali kepada Kepala Desa.

- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 44

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan; dan

- (3) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Keempat
Perubahan APBDesa

Pasal 45

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat; dan
 - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antara jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa.
- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBDesa, Pemerintah Desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 46

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB XI**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa****Bagian Pertama****Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa****Pasal 47**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD guna mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa****Pasal 48**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB XII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 49**

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. memberikan bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan pengelolaan kekayaan desa;
- d. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan perlindungan terhadap kekayaan desa;
- e. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan kekayaan desa;
- f. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan dan kekayaan desa; dan
- g. melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 51

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan kekayaan desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan

- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau belum terdapat pengisian jabatan Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Sekretaris Desa yang telah ada berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan yang sudah terlaksana dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 17);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);

3. Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4); dan
 4. Segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Disahkan di Garut
pada tanggal 11 Nopember 2008
WAKIL BUPATI GARUT,**

ttd

M E M O H E R M A W A N

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Nopember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**W O W O W I B O W O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008 NOMOR 35**